



# PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No.19 Telp. (0341) 560946 - 551333 Malang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG Nomor : 188.4/1247/35.73.301/2019

### Tentang IJIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Mafaza Nusantara ,Tanggal 20 Mei 2019  
Perihal : Permohonan Izin Operasional SD Mafaza Integrated Smart School (MISS) Kota Malang
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi peserta didik di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien;  
b. untuk maksud butir a tersebut di atas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian Satuan Pendidikan maupun kondisi di lapangan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan maka perlu memberi Ijin Pendirian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – undang Nomor 9 tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
2. Peraturan Walikota Malang No.10 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Bidang Pendidikan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Tentang Ijin Pendirian ,kepada :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Mafaza Nusantara
  - b. Nama Lembaga : SD Mafaza Integrated Smart School (MISS)
  - c. Alamat Lembaga : Jl.M.Wiyono 11 Malang
- Pertama** : Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/ perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan Kota Malang;
- Kedua** : Surat Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Ketiga** : Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 16 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dra. ZUBAIDAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002